



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat: Jalan Laksamana (LC) Baktiseraga, Singaraja, Bali Tlpn/Fax (0362) 3301891
Website: www.bkpsdm.bulelengkab.go.id Email: bkpsdm@bulelengkab.go.id

Singaraja, 8 Juli 2025

Kepada

Yth. Para Pimpinan Perangkat
Daerah di lingkup Pemerintah
Kabupaten Buleleng
di
tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800.1.2.2/15980/VII/2025

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.2.2/3308/SJ, Tanggal 23 Juni 2025 Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri	1 (satu) gabung	Dikirim dengan hormat untuk dapat ditindaklanjuti dan diinformasikan.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Buleleng
I Wayan Duala Arsayasa, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196712271989021003

- Tembusan disampaikan kepada :
- 1. Yth. Bapak Bupati Buleleng sebagai laporan.
 - 2. Yth. Bapak Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan.
 - 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan.
 - 4. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.2.2/3308/SJ

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2025

Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan bagi putra/putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota:

1. SPCP IPDN Tahun 2025 akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran peserta Calon Praja IPDN Tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran calon Siswa-Siswi/Taruna-Taruni pendidikan tinggi kedinasan pada tanggal 29 Juni 2025 s.d. 18 Juli 2025;
 - b. pendaftaran dilakukan secara *online/daring* melalui tautan <https://dikdin.bkn.go.id/>;
 - c. persyaratan dan jadwal SPCP IPDN Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini; dan
 - d. pemberitahuan terkait lokasi pelaksanaan tes, perubahan jadwal tahapan seleksi dan informasi lainnya terkait pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2025 dapat dilihat pada tautan <https://spcp.ipdn.ac.id>.
2. Menyebarluaskan informasi, sosialisasi, dan memfasilitasi kelancaran pendaftaran dan pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2025.

3. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2025 tidak dipungut biaya, kecuali pada tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada tautan <https://dikdin.bkn.go.id/> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN.
4. Biaya SPCP IPDN Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025.
5. Dalam hal terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN Tahun 2025 dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam delik penipuan.
6. Pengaduan terhadap proses pendaftaran SPCP IPDN Tahun 2025 dapat disampaikan melalui:
 - a. Pos-el *spcpipdn@ipdn.ac.id* dan/atau *humas@ipdn.ac.id* selama pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2025; dan
 - b. *Call Center* SPCP IPDN Nomor 0-804-1-700-700 pada jam kerja selama masa pendaftaran SPCP IPDN.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Ombudsman Republik Indonesia; dan
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 800.1.2.2/3308/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI TAHUN 2025

I. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan umum:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Januari 2025; dan
- c. Tinggi badan peserta bagi pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan administrasi:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) (bukan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan bukan lulusan Paket C), dengan ketentuan Nilai Rata-rata Ijazah minimal 73,00 (tujuh puluh tiga koma nol-nol) kecuali bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya Nilai Rata-rata Ijazah minimal 65,00 (enam puluh lima koma nol-nol);
- b. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan berupa surat pernyataan/persamaan dari Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- c. Surat keterangan lulus yang mencantumkan hasil penilaian akhir kelas XII SMA/MA, ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun 2025 yang belum menerima Ijazah pada saat mendaftar;
- d. Hasil penilaian mata pelajaran Bahasa Inggris pada Ijazah/Surat Keterangan Lulus minimal 75,00 (tujuh puluh lima koma nol-nol) dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya;

- e. Sertifikat TOEFL dengan skor minimal 400 atau sertifikat IELTS dengan skor minimal 5,0 dikecualikan bagi peserta Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya;
- f. Ketentuan tentang domisili, yaitu:
 - 1) Peserta berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Kabupaten/Kota pada Provinsi tempat mendaftar (terhitung pada saat pendaftaran) dengan melampirkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak (terhitung mulai tercatat di domisili baru);
 - 2) Bagi peserta yang berdomisili kurang dari 1 (satu) tahun, dapat mendaftar di Kabupaten/Kota pada Provinsi sesuai tempat pendidikan/sekolah SMA/MA peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Minimal 1 (satu) tahun pada riwayat rapor sekolah SMA/MA (terhitung pada saat pendaftaran) bagi yang bertempat tinggal tidak mengikuti orang tua kandung, dibuktikan melalui rapor sekolah SMA/MA peserta dengan menyertakan Kartu Keluarga peserta; dan
 - b) Minimal 1 (satu) tahun terakhir pada riwayat rapor sekolah SMA/MA (terhitung pada saat pendaftaran) bagi yang bertempat tinggal mengikuti orangtua kandung, dibuktikan melalui Kartu Keluarga dan rapor sekolah SMA/MA peserta.
- g. Surat Keterangan Orang Asli Papua (OAP) khusus bagi peserta formasi OAP ditandatangani oleh Ketua atau Anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai usulan Kepala Distrik pada Kabupaten/Kota pendaftaran, yang dibuktikan dengan cap/stempel basah;
- h. Pakta Integritas Tahun 2025;
- i. Alamat pos-el yang aktif; dan
- j. Pasfoto dengan latar belakang berwarna merah, ukuran foto 4x6 cm dengan pose menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos.

3. Persyaratan lain-lain:

- a. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
- b. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/adat;
- c. Tidak bertato;
- d. Tidak menggunakan kacamata/lensa kontak;
- e. Belum pernah menikah/kawin, bagi peserta wanita belum pernah hamil/melahirkan;
- f. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
- g. Apabila peserta dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN, maka peserta:
 - 1) Tidak diperkenankan mengundurkan diri. Peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus sebagai Calon Praja IPDN, wajib mengembalikan biaya seleksi yang disetorkan ke kas negara;
 - 2) Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - 3) Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 4) Bersedia ditempatkan di seluruh kampus IPDN pada saat proses pembelajaran;
 - 5) Bersedia menaati segala peraturan yang berlaku di IPDN; dan
 - 6) Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kehidupan Praja.
4. Apabila peserta terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan peserta sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran ini, maka peserta dinyatakan gugur.

II. PENDAFTARAN PESERTA

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui tautan resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id>; dan
2. Mengunggah dokumen persyaratan administrasi peserta dengan ukuran dan format tertentu sesuai dengan aplikasi yang termuat pada tautan resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id>.

III. JADWAL PELAKSANAAN SPCP IPDN TAHUN 2025

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pelamar mendaftar secara <i>online/daring</i>	29 Juni s.d. 18 Juli 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/
2.	Pelamar membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan Tahun 2025		
3.	Pelamar <i>log in</i> dengan menggunakan NIK dan <i>Password</i> yang telah didaftarkan.		
4.	Pelamar memilih Sekolah Kedinasan dan mengisi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan administrasi SPCP IPDN.		
5.	Pelamar menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek <i>resume</i> dan mencetak bukti pendaftaran.		
6.	Verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran yang telah diunggah.	29 Juni s.d. 21 Juli 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/
7.	Pengumuman verifikasi dokumen persyaratan administrasi	22 Juli 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/ dan tautan https://spcp.ipdn.ac.id
8.	Pelamar yang memenuhi syarat verifikasi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran melakukan pembayaran PNBP SKD sesuai kode <i>billing</i> .	28 Juli s.d. 1 Agustus 2025	Bank yang ditunjuk oleh BKN
9.	Pelamar yang telah melakukan pembayaran PNBP SKD mencetak kartu ujian melalui akun masing-masing.	29 Juli s.d. 29 Agustus 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
10.	Pengumuman daftar nama peserta SKD	5 s.d. 10 Agustus 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/ dan tautan https://spcp.ipdn.ac.id
11.	Pelaksanaan SKD	Agustus 2025	Lokasi yang ditunjuk Panitia SPCP IPDN
12.	Pengumuman Hasil SKD	Agustus 2025	tautan https://dikdin.bkn.go.id/ dan tautan https://spcp.ipdn.ac.id
13.	Pelaksanaan Tes Kesehatan Tahap I	Agustus 2025	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes POLDA
14.	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Tahap I	Agustus 2025	tautan https://spcp.ipdn.ac.id
15.	Pelaksanaan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	September 2025	Psikologi POLDA
16.	Pengumuman Hasil Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran	September 2025	tautan https://spcp.ipdn.ac.id
17.	Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran	September 2025	Rumah Sakit Bhayangkara/ Biddokkes/ POLDA
18.	Tes Kesehatan Tahap II		
19.	Tes Kesamaptaan dan Pemeriksaan Penampilan		

NO.	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
20.	Pengumuman Hasil Kelulusan Akhir SPCP IPDN Tahun 2025	September 2025	tautan https://spcp.ipdn.ac.id
21.	Registrasi Calon Praja bertempat di IPDN Kampus Jatinangor	September 2025	IPDN Kampus Jatinangor

Catatan:

Peserta diharapkan selalu *update* informasi pelaksanaan SPCP (antara lain perubahan jadwal, lokasi pelaksanaan tes, dan informasi lainnya) pada tautan <https://spcp.ipdn.ac.id>.

Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001